



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : 22 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PEMBANGUNAN NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Bukik kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Bukik Kaciak lumpo tentang pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2018
- :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun

2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

8. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Dana Pemerintahan Nagari yang bersumber dari anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 ;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Dana Pemerintahan Nagari yang bersumber dari anggaran dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2018 ;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar biaya Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2018
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018.
13. Berdasarkan Musyawarah bersama Pemerintah Nagari dengan Bamus nagari dan LPMN Pada tanggal 14 Februari 2018

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan. sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Detail Engineering Design (DED);
 - b. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - c. Menggerakkan tenaga gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - d. Mencari pkerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - e. Mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat;
 - f. Membuat pembukuan/ terhadap pelaksanaan kegiatan

- (catatan material, pekerja, jumlah swadaya);
- g. Melakukan transaksi pembelian material dan pembayaran upah; dan
 - h. Menyelesaikan permasalahan kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis

KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Desember Tahun 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukik Kaciak
pada tanggal 15 Februari 2018

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



MARDIANIS
Nip.19641231 198602 2 041

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Jurai
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR TAHUN 2018
TANGGAL 15 Februari 2018
TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PEMBANGUNAN NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO TAHUN
ANGGARAN 2018

Susunan Keanggotaan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) :

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	FUADI, ST	LPMN	KETUA
2	SUPIRMAN	LPMN	ANGGOTA
3	ALIASMANTO	KEPALA KAMPUNG KOTO RANGGO	ANGGOTA

Ditetapkan di Bukik Kaciak
pada tanggal 15 Februari 2018

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

